

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bagian utama dari perekonomian negara Indonesia. Selain itu, mungkin juga merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak diharapkan dapat melengkapi dan mendukung pemerataan pembangunan yang membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2019 pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2165,1 triliun, dengan kontribusi sebesar Rp 1.786,4 triliun atau sekitar 82,5% dari pendapatan negara secara absolut. Pertumbuhan pajak sendiri mengalami kenaikan secara signifikan dalam 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan di Indonesia Tahun 2015-2019**

Tahun	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Perpajakan (%)
2015	1.240,4 T	8,2 %
2016	1.285,0 T	3,6 %
2017	1.472,7 T	14,6 %
2018	1.618,1 T	10 %
2019	1.786,4 T	10,4 %

*Sumber: Website Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id>)*

Mengingat pengeluaran pemerintah yang besar untuk menjalankan pemerintahan, maka pemerintah mengandalkan penerimaan yang berasal pajak. Mengingat peran pajak yang cukup penting dalam APBN, pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berikutnya adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak (a) memperluas potensi pajak; (b)

peningkatan kualitas pemeriksaan dan penagihan; (c) peningkatan teknologi informasi ; (d) memaksimalkan kegiatan sensus pajak nasional.

Sejak era orde baru, ada harapan luar biasa bahwa pemerintah daerah dapat membina daerahnya sendiri tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah tersebut. Yang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memuat beberapa komponen pendukung diantaranya manusia, keuangan, peralatan, serta organisasi dan pelaksana. Faktor keuangan menjadi pemegang peranan terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah menunjukkan seberapa jauh daerah tersebut dapat mendanai pembangunan wilayah dengan sumber-sumber pembiayaannya, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin berkembangnya pembangunan di suatu daerah, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan dan pemenuhan program-program pembangunan daerah yang telah disusun sendiri. Peningkatan pembangunan disuatu daerah diharapkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang kelak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya selain itu juga meningkatkan dayaguna potensi daerah tersebut secara maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah dalam pembangunan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan adalah dari

sektor pajak dan retribusi yang besar tarifnya disesuaikan melalui peraturan daerah yang setiap daerah berbeda-beda. Pajak daerah merupakan salah satu bagian perpajakan di Indonesia, yang dasarnya merupakan beban masyarakat yang perlu dijaga agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan terkait pajak terus dilakukan, yang utama mengenai objek pajak serta tarif yang dikenakan. Jadi, apabila pajak daerah dapat berjalan dengan baik dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut dalam membiayai kebutuhannya.

Salah satu dari pajak daerah adalah pajak rumah kos yang mempunyai potensi yang besar untuk ditingkatkan pungutan pajaknya yang diharapkan makin besar seiring berkembangnya suatu daerah. Pengenaan pajak terhadap rumah kos menjadi isu yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat setelah dikeluarkannya PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019. Rumah kos adalah salah satu jenis pajak yang tergabung dalam pajak hotel yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berbunyi “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Di Kabupaten Tulungagung kenaikan jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk terpusat di beberapa kecamatan berikut ini yaitu Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Tulungagung, dan Kecamatan Kedungwaru. Dimana pada kecamatan tersebut terdapat beragam lembaga pendidikan yang sedang tumbuh dan berkembang. Sehingga memungkinkan banyak para pelajar, para mahasiswa bahkan pekerja yang berasal dari luar kecamatan, bahkan luar daerah yang kemudian tinggal di daerah tersebut.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2019**

Tahun	Kenaikan (%)	Jumlah Penduduk
2016	0,51%	1.021.190
2017	0,48%	1.026.101
2018	0,46%	1.030.790
2019	0,45%	1.035.290

Sumber: Website BPS Kabupaten Tulungagung <sup>1</sup>

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui dalam kurun waktu 4 tahun yakni tahun 2016-2019 mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk serta jumlah pendatang dari luar daerah membuat sebagian penduduk membuat usaha rumah kos sebagai tempat tinggal sementara yang dinilai memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Lahan bisnis tak hanya menggiurkan bagi masyarakat setempat namun juga masyarakat daerah lain dari luar Kabupaten Tulungagung. Banyaknya pendatang dari luar kota ini menjadikan suatu peluang bagi penduduk setempat untuk mendirikan suatu usaha rumah kos

<sup>1</sup> *Tulungagung Dalam Angka*, Diakses melalui website BPS Kabupaten Tulungagung (<https://www.tulungagungkab.bps.go.id>), pada 05 Juli 2020 pukul 19.26

yang dinilai menjadi usaha yang mempunyai potensi dan keuntungan yang menggiurkan.

PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatakan tarif pajak hotel dipungut sebesar 10%, kecuali untuk rumah kos dengan kamar yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) maka dikenakan tarif sebesar 5% yang dibebankan setiap bulannya. Dari sekian banyak potensi yang ada, namun masih banyak pemilik rumah kos tidak mau untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Bahkan para pemilik usaha rumah kos cenderung menutup-nutupi informasi yang ada misalnya dengan mengatakan jumlah kamar yang ada tidak lebih dari 10 kamar. Ketidakpatuhan wajib pajak yang selanjutnya menjadi titik permasalahan serta penghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos Terdaftar di BAPENDA Tulungagung Tahun 2016-2019**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2016	15
2017	34
2018	46
2019	55

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2020*

Dari tabel diatas, dapat diketahui pada tahun 2016-2019 terdapat peningkatan wajib pajak rumah kos yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, menandakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Meskipun belum mengalami kenaikan secara signifikan, dibanding dengan banyaknya jumlah rumah kos yang ada,

namun ini dapat menjadi kabar baik bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Kesadaran pajak akan muncul apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan serta mampu memahami pajak secara baik, sehingga dengan sukarela mereka mau untuk memenuhi kewajibannya. Apabila makin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka juga akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat erat berhubungan dengan kesadaran membayar pajak itu sendiri. Banyak wajib pajak yang beranggapan bila membayar pajak merupakan beban bagi mereka sehingga mereka enggan untuk membayar pajak dan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).

Ketentuan umum serta tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka sangat penting bagi seorang wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui hukum terkait perpajakan. Sanksi sangat diperlukan untuk memberi pelajaran bagi pelanggar pajak. wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikannya

Maka untuk upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari pemerintah atau petugas pajak, tetapi juga peran aktif seorang wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting untuk menggapai tingkat keberhasilan dalam

penerimaan pajak yang diinginkan. Kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak yang sudah tertera di Undang-Undang perpajakan, yang apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan alasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pajak rumah kos. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung.”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana upaya dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengatasi kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengatasi kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka peneliti mempunyai batasan dalam melakukan penelitian agar rumusan masalah yang diteliti tidak meluas. Penelitian ini difokuskan hanya mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos, kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos, dan upaya dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengatasi kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pada hakikatnya, penelitian berfungsi untuk mendapatkan suatu manfaat, manfaat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini perlu dimanfaatkan sebagai bahan pemikiran dan eksplorasi perkembangan ilmu perpajakan, khususnya pajak daerah atas rumah kos.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi BAPENDA dan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan program pemungutan pajak oleh BAPENDA. Dan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak terkait kewajibannya.

### b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran baru di bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya.

### c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah pemikiran baru dalam mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah yang berkaitan dengan ilmu perpajakan, khususnya pajak daerah atas rumah kos.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

#### a. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, pada ajaran dan

aturan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.

Sementara menurut Keputusan Menteri No. 544/KMK.04/2000, menyatakan kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>2</sup>

b. Wajib Pajak

Suandy menyatakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau unsur lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diputuskan untuk membayar kewajiban termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.<sup>3</sup>

c. Pajak Rumah Kos

Kos atau ndekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 112

<sup>3</sup> Erly Suandy, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 3

<sup>4</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Kbbi.web.id*, Diakses pada 07 Maret 2020 pukul 10.58

Pajak Rumah Kos adalah pajak daerah yang dikenakan kepada pemilik usaha rumah kos yang memiliki minimal 10 kamar dengan tarif sebesar 5%.

## **2. Definisi Operasional**

Secara operasional penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penyusunan proposal model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu:

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak

### **2. Bagian Utama**

Bagian utama terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah (jika diperlukan), manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teoritis dan penelitian terdahulu.

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode selanjutnya adalah tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian ini memuat paparan data serta temuan penelitian. Paparan data digambarkan dan diuraikan sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Temuan penelitian bisa disajikan dengan bentuk pola, tema, kategori, kecenderungan, dan motif yang muncul pada data.

## BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup analisis peneliti, keterkaitan antar pola-pola, kategori dan dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan dari teori sebelumnya. Dan temuan penelitian disajikan lebih luas sehingga bisa dijadikan khasanah keilmuan yang ada.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.